



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**ANTARA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DAN
PT MUARA ALAM SEJAHTERA**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

NOMOR : 0040/UN9/MoU/DN/2023

NOMOR : 165/MAS-UNSRI/LEG/X/2023

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (26-10-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Universitas Sriwijaya**, berkedudukan di Gedung Rektorat Universitas Sriwijaya, Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, 30662, yang dalam hal ini diwakili oleh Taufiq Marwa, dalam kapasitasnya selaku Rektor Universitas Sriwijaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53540/M/06/2023 tanggal 19 September 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2023-2027, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. PT Muara Alam Sejahtera**, suatu Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Grha Baramulti, Komplek Harmoni Plaza Blok A-8, Jl. Suryoranoto No. 2, Jakarta Pusat - 10130, yang dalam hal ini diwakili oleh Ricky Chandra dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Muara Alam Sejahtera nomor 60 tertanggal 26 April 2022, yang dibuat di hadapan Irma Bonita, SH., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-AH.01.09-0012423 tertanggal 13 Mei 2022, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Muara Alam Sejahtera, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;

| | |
|---------------|--|
| Pihak Pertama | |
| Pihak Kedua | |

- (2) **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha pertambangan batubara berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 0512/DPMPTSP.V/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan; dan
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan satu sama lain dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar pelaksanaan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya.


PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini antara lain dalam bidang :

- (1) pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (3) pelaksanaan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
- (4) lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (5) konsultasi dan pembuatan kajian/analisis;
- (6) penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemilik fasilitas; dan
- (7) kerja sama bidang lain yang secara tertulis disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan ruang lingkup yang tersebut dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.

| | |
|---------------|---|
| Pihak Pertama |  |
| Pihak Kedua |  |

**PASAL 4
PELAKSANAAN**

- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup dalam Pasal 2.

**PASAL 5
PENDELEGASIAN/PELIMPAHAN WEWENANG**



PARA PIHAK dapat mendelegasikan wewenangnya kepada unit-unit fungsional di bawahnya untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur secara tertulis di dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Nota Kesepahaman ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Setiap Hak Kekayaan Intelektual milik masing-masing **PIHAK** yang dibawa dan digunakan dalam Nota Kesepahaman ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**;
- (2) Nilai tambah dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Hak Kekayaan Intelektual, Royalti, Barang dan Jasa yang dihasilkan dari Nota Kesepahaman ini akan menjadi milik masing-masing **PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing **PIHAK** dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK**, dan dalam hal persetujuan telah diperoleh, karya tulis ilmiah tersebut wajib mencantumkan nama penulis (nama pencipta) dan nama pihak dari penulis (pencipta) tersebut, serta selanjutnya menyampaikan publikasi tulisan ilmiah tersebut kepada pihak lainnya;
- (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari penulisan karya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dan akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan etika ilmiah dan berlaku atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (5) Apabila terjadi sesuatu peristiwa yang memerlukan suatu publikasi atau pemberian informasi kepada masyarakat, **PIHAK** yang akan melakukan publikasi atau pemberian informasi kepada masyarakat tersebut wajib

| | |
|---------------|---|
| Pihak Pertama |  |
| Pihak Kedua |  |

mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari **PIHAK** lainnya sebelum dapat memberikan informasi tersebut kepada masyarakat.



- (7) Dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal ini terkait dengan perolehan persetujuan, **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan hasil Nota Kesepahaman dalam bentuk publikasi maupun presentasi dengan mencantumkan nama dan logo **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya manapun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku untuk seterusnya, meskipun Jangka Waktu sebagaimana Pasal 9 Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman ini;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya, apabila :
 - a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Nota Kesepahaman; dan
 - c. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian-Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat sebelumnya berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai dengan selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Nota Kesepahaman kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**.

| | |
|---------------|---|
| Pihak Pertama |  |
| Pihak Kedua |  |

**PASAL 10
KORESPONDENSI**

- (1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan menggunakan alamat sebagai berikut :

a. Universitas Sriwijaya

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662
Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Telepon : (0711) 580645
Email : oia@unsri.ac.id

b. PT Muara Alam Sejahtera



Alamat : Grha Baramulti, Komplek Harmoni Plaza Blok A-8, Jl.Suryopranoto No.2, Jakarta Pusat -10130
Koordinator : Direktur Operasional
Telepon : (021) 63851140
Email : mas_lahat@baramultigroup.co.id

- (2) Jika terjadi perubahan data terhadap alamat, koordinator, telepon dan e-mail selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah data-nya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain nya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan data tersebut.

**PASAL 11
KETENTUAN LAIN**

- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan kesepakatan awal antara **PARA PIHAK** dan wajib ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat 1 (satu) atau beberapa Perjanjian Kerja Sama yang akan mengikat **PARA PIHAK**;
- (3) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**, perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam suatu *addendum/amandemen* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;;
- (5) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.
- (6) Hal-hal yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Nota Kesepahaman ini.

Bagian ini sengaja dikosongkan.

| | |
|---------------|---|
| Pihak Pertama |  |
| Pihak Kedua |  |

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA



Taufiq Marwa
Rektor

PIHAK KEDUA
PT MUARA ALAM SEJAHTERA

The image shows a handwritten signature in black ink. Below the signature is the logo for PT Muara Alam Sejahtera, which consists of the letters 'MAS' in a stylized font with a red and yellow flame-like graphic above it. Below the logo, the text 'Ricky Chandra' and 'Direktur Utama' is printed, with a small blue ink mark next to the name.

Ricky Chandra
Direktur Utama

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Taufiq Marwa
Rektor

PIHAK KEDUA
PT MUARA ALAM SEJAHTERA



Ricky Chandra
Direktur Utama